

## **Studi Komparasi Konsep Hijab Dalam Sistem Kewarisan Madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam**

**Dianita Shabha Fitriana**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[dianitashabha30@gmail.com](mailto:dianitashabha30@gmail.com)

### **Abstract:**

The development of Islamic inheritance knowledge has led to differences in the concept of hijab in the inheritance of the Shia madzhab and the compilation of Islamic law. The compilation of Islamic law explains that if an heir dies before the heir, the heirs positions is replaced by his descendants. Its clearly disagrees with what happened on the Shia madzhab applies which states that grandchildren can replace the heirs if there are no equal children. Regarding the obstacles to inheritance mentioned including the differences in religion, apostasy, inheritance of milal experts, ghulat, people who denying religion and murder. Meanwhile, in the compilation of Islamic law article 173 describes about three types of obstacles, including murder, abuse, and slander against the heir. The purpose of this article is to explain and describe the concept of inheritance hijab both found in the Fiqh Inheritance of the Shia madzhab and the compilation of Islamic law. The type of this article used is normative literature with a comparative approach. The primary data source used is fiqh inheritance of the Shia madzhab and the compilation of Islamic law. The results of the article is explain that there are differences in the concept of hijab from the two legal sources are regarding the provisions on the system of changing inheritance rights and the distributions of parental lines as well as the share of male and female inheritance. There are both similar explains that men and women it can be restrict each other.

**Keywords:** The concept of hijab, inheritance, Compilation of Islamic Law

### **Abstrak:**

Berkembangnya ilmu kewarisan Islam menjadikan timbulnya perbedaan dalam konsep hijab pada kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan jika seorang ahli waris meninggal terlebih dulu dari pewaris maka kedudukan ahli waris tergantikan oleh keturunannya. Hal ini tentu saja jelas berselisih paham dengan apa yang madzhab Syiah terapkan yang memaparkan bahwa cucu dapat menggantikan ahli waris jika anak sederajat tidak ada. Mengenai halangan kewarisan yang disebutkan meliputi perbedaan agama, murtad, warisan ahli milal, ghulat, orang yang ingkar dalam agama dan pembunuhan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 diuraikan tiga jenis penghalang diantaranya pembunuhan, penganiayaan dan fitnah terhadap pewaris. Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan dan menguraikan konsep hijab waris baik yang terdapat pada Fiqh waris madzhab Syiah maupun Kompilasi

Hukum Islam. Jenis artikel yang digunakan adalah normatif kepustakaan dengan pendekatan perbandingan. Sumber data primer yang digunakan dari Fiqh waris madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil artikel menguraikan bahwa perbedaan konsep hijab dari kedua sumber hukum tersebut mengenai ketentuan sistem pergantian hak waris dan pembagian dari jalur orang tua serta bagian waris laki-laki dan perempuan. Adapun persamaan pada keduanya adalah penjelasan anak laki-laki dan perempuan dapat menghibab saudara.

**Kata Kunci:** Konsep hijab, kewarisan, Kompilasi Hukum Islam.

## Pendahuluan

Salah satu bagian dari hukum perdata secara menyeluruh dan termasuk bagian terkecil dari hukum kekeluargaan adalah hukum waris. Hal ini dikarenakan waris sangat berkaitan erat dengan cakupan kehidupan manusia.<sup>1</sup> Ilmu kewarisan sangatlah menjadi sarat yang mendapatkan perhatian khusus dari beberapa kalangan ahli fiqh dikarenakan oleh ciri khas dan penjelasan Allah SWT secara rinci dan khas dalam al-Quran. Terdapat beberapa ayat yang mengatur didalamnya seperti dalam QS. An-Nisa.<sup>2</sup> Dikarenakan dikeluarkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan dikuatkan dengan Keputusan menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 mengenai perkembangan dan tafsir baru yang membuat tertarik untuk memperhatikan khususnya buku kedua dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu kewarisan.<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pada Pasal 171 definisi hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan sesiapa yang berhak menjadi ahli waris dan yang mendapatkan bagiannya.<sup>4</sup>

Untuk dapat mengetahui seseorang dapat mendapatkan atau tidaknya dalam waris, setelah syarat unsur dan sebab dalam mewarisi terpenuhi maka, langkah selanjutnya adalah memastikan agar ahli waris untuk tidak terhalang dalam mendapatkan hak warisnya. Pada Sistem Kewarisan Islam dijelaskan mengenai beberapa aturan yang memuat tentang hijab mahjub. Seseorang dapat disebut sebagai hijab mahjub dikarenakan keadaan orang tersebut terhalang untuk mendapatkan hak dari bagian kewarisan karena disebabkan oleh keberadaan seseorang yang berada pada garis yang lebih akrab dengan pewaris. *Mawani 'ul Irtsi* atau halangan kewarisan terjadi apabila terdapat sesuatu sebab atau syarat dalam mewarisi yang dapat mencegah seseorang untuk mendapatkan harta pusaka meskipun status ahli waris tersebut merupakan anak maupun orang tua dari pewaris.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Ibnu, "Politik Hukum Waris Islam; Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Indonesia dan Arab Saudi," *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 10 (2018),

<https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/download/38/37/69>.

<sup>2</sup> Syabbul Bachri, "Pro Kontra 'Aul Dalam Kewarisan Islam: Studi Komparatif Antara Pandangan Sunni dan Syiah," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 10, no. 2 (30 Desember 2018): 49–60,

<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i2.6707>.

<sup>3</sup> Akhmad Khisni dan M Ulinnuha, "Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Hak Waris Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (1 Juni 2016): 216, <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1447>.

<sup>4</sup> Wasikoh Soleman, Saharuddin Ambo, dan Malpha Della Thalita, "Fiqh Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (25 Desember 2022): 92, <https://doi.org/10.30984/ajjfl.v2i2.1958>.

<sup>5</sup> Adlan Maghfuryan, "Studi Komparatif Ketentuan Bagian Waris Cucu Perspektif Al-Nawawi dan Hazairin" (Undergraduate thesis : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <https://etheses.uin-malang.ac.id/37742/1/16210078.pdf>.

Dalam hukum kewarisan Islam, telah disepakati bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menghalangi sang ahli waris dalam mendapatkan warisan diantaranya, Pembunuhan, Perbedaan Agama dan Perbudakan<sup>6</sup>. Adanya pembaruan Hukum Islam di Indonesia dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku ke II berisi tentang kewarisan yang berjumlah enam (6) bab dan 44 Pasal. Konsep Mawani'ul Irtsi<sup>7</sup> dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Pasal 173 bahwa terdapat tiga jenis penghalang suatu kewarisan dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yaitu: Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima (5) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Sedangkan mengenai hijab mahjub tentang besarnya pembagian hak waris yang dijelaskan dalam Bab III Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam yaitu Ibu mendapat seperenam (1/6) bagian apabila terdapat anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga (1/3) bagian.

Dasar hukum kewarisan yang tertera dalam Al Quran dan Hadits mengenai hijab (penghalang) kewarisan tentu saja dapat ditemukan perbedaan dengan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam. Pada Kompilasi Hukum Islam dimuat tiga (3) hijab kewarisan antara lain, Percobaan pembunuhan, Penganiayaan Berat dan Fitnah, yang ketiganya tidak dijelaskan dalam Al Quran maupun Hadits sebagai hijab kewarisan dalam Islam. Adapun mengenai hijab mahjub dalam kewarisan madzhab Syiah berpendapat sebaliknya, bahwa saudara tidak menghijab ibu yang dikarenakan ibu merupakan ahli waris golongan satu<sup>8</sup>serta dijelaskan bahwa halangan kewarisan disebabkan oleh beberapa faktor sebagaimana berikut, Perbedaan Agama, Murtad, Ghulat (Orang yang ekstrim), Warisan Ahli Milal dan Pembunuhan.<sup>9</sup> Dengan adanya permasalahan dalam perbedaan aturan mengenai konsep hijab mahjub dan halangan kewarisan yang terdapat dalam Peraturan Hukum Islam dengan Kompilasi Hukum Islam dan sistem kewarisan madzhab Syiah maka, lahirlah artikel ini karena ketertarikan untuk melakukan artikel dengan mengomparasikan perbedaan pada kedua konsep yaitu hijab kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Terdapat penelitian terdahulu yang serupa dengan pembahasan yang ada pada artikel ini dengan mengkaji terkait kewarisan dalam konsep hijab halangan (*Mawani'ul Irtsi*) dan hijab mahjub dalam kewarisan seperti artikel karya Muhammad Iqbal, mahasiswa STIS Ummul Ayman Pidie Jaya, tentang “Hijab Dalam Kewarisan Perspektif al-Quran dan al-Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah dan KHI)”. Artikel ini memiliki fokus dalam membahas hijab kewarisan yang terdapat pada Fiqh Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam meliputi pengertian, dalil, konsep dan macam hijab mahjub.<sup>10</sup>

M. Ulinuha Akhmad Khisni, dosen dari UNISSULA membahas artikelnya dengan mengungkap tentang “Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Hak Waris Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam”. Hasil dari artikel terdahulu tersebut ini

<sup>6</sup> Komis Simanjuntak dan Lubis Suhrawardi K, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). 56-57

<sup>7</sup> Ahmad Syahrus Sikti, “Rekonstruksi Konsep Mawani' al-Irtsi Dalam Perspektif Tafsir Pluralisme Agama,” *Verfassung in Recht Und Übersee* 12, no. 2 (Desember 2023): 184–85, <https://doi.org/10.5771/0506-7286-1979-2-184>.

<sup>8</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syiah dan Sunnah* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1988), 35.

<sup>9</sup> Mughniyah, 25.

<sup>10</sup> Muhammad Iqbal, “Hijab Dalam Kewarisan Perspektif al-Qur'an dan al-Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah dan KHI),” no. 1 (2018).

berfokus dalam pembahasan hijab (penghalang) waris dalam Pasal 173 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, mengenai pembunuhan yang membuahkan hasil dengan membandingkan perbedaan ketentuan yang diatur dari Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>11</sup>

Ahda Fithriani mahasiswi dari IAIN Antasari, membuat artikel judul mengenai “Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam”. Dalam artikel jurnal artikel ini membahas mengenai halangan kewarisan yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 huruf (a) yaitu pembunuhan. Artikel ini memiliki persamaan dengan peneliti yaitu memaparkan mengenai *hijab* (penghalang) waris atau *Mawani’ul Irtsi* yang ada pada Pasal 173 huruf (a) dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>12</sup>

Fenky Permadhi, mahasiswa dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga membahas tentang kewarisan dengan judul “Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Waris Pengganti (Sebuah Tinjauan *Maslahah*)”. Dalam artikel ini menjelaskan tentang tinjauan umum tentang waris pengganti dalam beberapa sistem kewarisan umum, menjabarkan konsep ahli waris pengganti dan dikaji dengan teori masalah mursalah. Namun, artikel ini hanya berfokus dalam mengkaji Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mengenai kedudukan waris pengganti, artikel ini merupakan artikel normatif kualitatif.<sup>13</sup>

Rumusan masalah pada artikel ini adalah: (1) Bagaimana komparasi konsep hijab halangan (*Mawani’ul Irtsi*) antara sistem kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam? (2) Bagaimana komparasi konsep hijab mahjub dalam sistem kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam?. Dalam artikel ini juga bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan komparasi konsep hijab halangan (*Mawani’ul Irtsi*) dan hijab mahjub dalam sistem kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam.

## Metode

Artikel ini merupakan penelitian normatif kepustakaan dengan menggunakan pendekatan komparasi. Dilakukannya perbandingan ini untuk dapat menganalisa perbedaan dan persamaan serta sebab yang menyebabkan adanya perbedaan dan persamaan dalam konsep hijab dalam kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam. Data primer yang dikumpulkan berasal dari kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam dengan dukungan dari data sekunder meliputi buku teks, artikel, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam serta pemahaman analisa dari kedua data hukum sebelumnya, data tersier dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## Hasil Komparasi konsep Hijab halangan (*Mawani’ul Irtsi*) dalam sistem Kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam

*Hijab bil washfi* yang dalam ilmu *Faraidl* disebut sebagai *Mawani’ul Irtsi* atau yang lebih dikenal dengan halangan kewarisan adalah halangan yang terjadi dikarenakan adanya “status” diluar dari individu yang menjadikan seseorang gugur atau tidak mendapat hak waris secara keseluruhan. Kata *Mawani’ul Irtsi* diambil dari kata

<sup>11</sup> Khisni dan Ulinnuha, “Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Hak Waris Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam.”

<sup>12</sup> Ahda Fithriani, “Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam” (Jurnal, IAIN Antasari,” *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 15, no. 2 (3 Februari 2016), <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.547>.

<sup>13</sup> Permadhi Fenky, “Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Waris Pengganti (Sebuah Tinjauan *Maslahah*)” (Undergraduate thesis : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 11), [http://etheses.uin-malang.ac.id/1750/2/06210049\\_Pendahuluan.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1750/2/06210049_Pendahuluan.pdf).

Mawani'<sup>14</sup> yang merupakan pola jamak dari kata Mani' yang dalam arti etimologinya adalah penghalang diantara dua hal dan dalam arti terminologinya adalah sesuatu yang mengharuskan ketiadaan orang lain. Orang yang terhalang dalam mendapatkan warisan pada kondisi ini disebut dengan mamnu' atau mahrum yang artinya adalah ahli waris terhalang yang disebabkan oleh adanya kedudukan yang diharamkan oleh Islam dan berlaku selamanya. Dalam Kewarisan yang terdapat pada madzhab Syiah dijelaskan terdapat enam syarat untuk menjadikan orang tersebut terhalang dalam kewarisan diantaranya: Perbedaan Agama yang disebutkan oleh golongan Syiah adalah jika seorang ahli waris berhak dan boleh mewarisi harta pewaris yang memiliki perbedaan dalam beragama, sebagaimana golongan Syiah Imamiyah berkata: "Seandainya ahli waris hanya seorang muslim, maka hanya dia yang mendapatkan warisannya. Tidak manfaat keislaman seseorang yang hendak masuk Islam hanya untuk mendapatkan harta warisnya.", Murtad dalam bab waris pada buku Wasilatun Najah karangan Sayed Hasan dan Safinatun-Najah oleh Syekh Ahmad Kaasyif Al-Ghitho'i disebutkan bahwa orang yang murtad dari fitrahnya sebagai muslim, apabila dia adalah seorang laki-laki maka, sudah seharusnya untuk dibunuh dan tidak diberikan kesempatan untuk bertaubat. Adapula yang murtad dari millah (seorang muallaf yang keluar agama Islam), maka dapat diberi kesempatan untuk bertaubat dan akan berhak padanya apapun yang ada pada bagian seorang muslim (harta waris) dan berkewajiban dalam pemenuhan muslim lainnya. Apabila tidak bertaubat, maka layak untuk dibunuh, istrinya beriddah sejak sang suami murtad dengan iddah talak. Apabila terdapat seorang perempuan yang murtad baik dalam fitrah maupun millahnya maka ia tidak dibunuh, akan tetapi dia dipenjara dan dipukuli tiap waktu shalat berkumandang, sehingga dia dapat memilih bertaubat atau mati, dan harta yang dimiliki tidak dibagi kecuali ajal telah menjemput perempuan yang telah murtad, Warisan Ahli Milal bagi Syiah Imamiyah adalah ahli milal berhak untuk mewarisi sebagian harta atas sebagian lainnya dengan syarat harus tidak ada ahli waris lainnya yang muslim. Jikapun ada maka ahli waris muslim yang sebelumnya akan menghijab ahli waris yang beragama non muslim meski dalam jarak jauh maupun dekat. Hal ini disebabkan karena mereka berada pada satu millah, yaitu semua ahli warisnya bukanlah muslim, Ghulat bagi semua golongan umat muslim termasuk Syiah menyepakati bahwa ghulat merupakan orang yang musyrik, bukan orang Islam dan bukan lagi dari orang Islam. Uma' Syiah Imamiyah menerangkan tentang kekafiran ghulat dalam kitab Aqidah dan Fiqh, "Ghulat adalah orang yang fahamnya bertentangan dengan Islam. Mereka menganggap Ali Amirulmukminin, para imam mereka dan keturunan beliau sebagai keturunan Tuhan dan para Nabi. Mereka menempatkan para imam mereka di tempat yang paling utama, baik dalam urusan agama maupun urusan keduniaan. Sampai-sampai mereka memperbolehkan apa yang dilarang. Mereka itu telah keluar dari jalan yang lurus (Islam), tersesat dan kafir, dimana Amirulmu'minin berhak menghukum mereka dengan membunuh dan membakarnya. Dan, para imam wajib menghukum mereka kafir dan keluar dari Islam.", Orang yang mengingkari hal positif dalam Agama atau sesuatu perkara yang sudah pasti kebenarannya dibagi menjadi dua keadaan yaitu, orang yang mengaku dirinya Islam dan bersyahadat, tetapi kita tidak tahu pengakuannya tersebut karena riyah' dan tidak disertai iman atau disertai iman dan orang yang mengingkari hukum yang sudah pasti kebenarannya, karena keingkaran tersebut dapat menjerumuskan untuk mengingkari kerasulan para Rasul seperti, orang yang berbuat zina

---

<sup>14</sup> Fithriani, "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam" (Jurnal, IAIN Antasari," 94.

sejak masa kanak-kanak hingga dewasa, dapat dilihat jika ini merupakan suatu kebiasaan atau itikad bahwa zina itu halal bukanlah haram, maka ia jelas hukumnya kafir.

Pembunuhan<sup>15</sup> bagi ulama ahli hukum Islam menyepakati bahwa pembunuhan yang disengaja dan tidak dibenarkan syara' dapat menghalangi seseorang dalam mendapatkan warisan. Golongan Syiah Imamiyah menjelaskan bahwa orang yang membunuh kerabatnya karena *qishash*, membela diri atau diperintahkan hakim yang adil, kemudian hal tersebut termasuk pembunuhan yang dibenarkan secara syara' maka, pembunuhan tersebut tidak dapat menghalangi hak untuk mendapat harta waris, begitupun pembunuhan yang tidak disengaja dilarang mewarisi dari sisi diyat saja, untuk harta waris lainnya diperbolehkan. Sebagaimana dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 173 berbunyi: "Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: pertama, dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. kedua, dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat." Dari kedua poin dari pasal 173 tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat terhalang dalam menerima suatu kewarisan apabila mempunyai salah satu diantara ketiga syarat tersebut, baik dalam pembunuhan yang bakal atau sudah terjadi, percobaan dalam pembunuhan meski belum membuat lenyap nyawa seseorang serta melakukan aniaya juga memfitnah pewaris telah melakukan kejahatan. Melihat dalam Pasal 173 huruf (a) tentang dipersalahkan membunuh, percobaan pembunuhan dan menganiaya berat pewaris yang dapat dijelaskan dengan pengantar Bab IV Pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang menguraikan tentang percobaan pembunuhan diperbolehkan untuk dihukum jika memiliki beberapa syarat seperti, adanya niat untuk membunuh, pelaku sudah memulai perbuatannya dan kegiatannya tidak selesai saat eksekusi serta perbuatannya gagal karena terhalang oleh sesuatu diluar kemauan pelaku. Dilanjutkan pada huruf selanjutnya, meskipun Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan kejelasan mengenai maksud dari percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat, terdapat kalimat "seseorang terhalang menjadi ahli waris dengan keputusan hakim yang memiliki hukum tetap", hal ini merujuk pada arti seseorang dapat kehilangan hak untuk mendapat harta warisan apabila ia diputuskan bersalah oleh hakim dengan keputusan yang sudah *in kracht*. Tidak hanya itu saja, dikarenakan pembunuhan termasuk suatu tindak pidana yang dirasa keji dan dapat dikenai hukuman yang berat. Seperti tertulis dalam Pasal 338 KUHPidana yaitu dapat dihukum penjara selama-lamanya lima belas (15) tahun serta dalam hukum Islam dapat dikenai hukuman *qishash*. Dalam *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pun disebutkan mengenai percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat sebagai salah satu syarat dalam menghalangi seseorang dari hak warisnya yang dituangkan pada Pasal 838 buku II tentang kebendaan sebagai berikut: "Pihak yang akan dikecualikan sebagai ahli waris dan tidak dianggap patut menjadi waris dan karenanya tindak kriminal diantaranya, Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau mencoba membunuh pewaris; Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara telah memfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris, adalah suatu pengaduan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman lebih berat seperti: Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan

---

<sup>15</sup> Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syiah dan Sunnah*, 25.

yang mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya; Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris”

Syariat Islam memaparkan bahwa hukuman dapat dijatuhkan dengan bertujuan untuk pokok pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Sedangkan sanksi hukum dijadikan sebagai sarana yang berguna untuk mencegah dalam pengaplikasiannya adalah bobot hukuman yang disanksikan harus memiliki upaya untuk mencegah dan adil yaitu tidak boleh berat sebelah baik lebih ringan ataupun berat dari ketentuan yang telah disepakati. Oleh sebab inilah, hukuman yang disanksikan akan berbeda-beda.<sup>16</sup> Ahmad Hanafi menjelaskan perhatian khusus tentang pidana percobaan pembunuhan yang disebabkan oleh adanya dua unsur yaitu keadaan pertama adalah apabila percobaan melakukan pidana tidak dikenakan hukuman had maupun qishash akan tetapi dijatuhi hukuman ta'zir dengan apapun jenis pidana yang dilakukan maka, pada keadaan tersebut inilah para fuqaha lebih memperhatikan jarimah hudud dan qishash diyat sebab unsur dan syarat yang tetap tanpa mendapati perubahan serta bobot hukuman yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu pada keadaan kedua adalah dengan adanya ketentuan syara' tentang pidana ta'zir maka tidak perlu ada ketentuan khusus mengenai pidana percobaan yang disebabkan oleh pidana ta'zir akan disanksikan pada kesalahan bukan terhadap hukuman had atau kafarat. Perbuatan yang dianggap salah oleh syara' akan dikenakan ta'zir selama tidak ada hukuman had atau kafarat karena kedua hukuman tersebut hanya dikenakan pada pidana tertentu yang telah selesai, setiap percobaan atas perbuatan yang melanggar syara' hanya akan dikenakan hukuman ta'zir.<sup>17</sup> Dalam pidana Islam, tidak ada ketentuan bobot atau ukuran dari hukuman ta'zir karena hukuman tersebut lebih berpedoman kepada ijtihad hakim yang menangani kasus pidana tersebut. Oleh karena itulah hukuman ta'zir dianggap sebagai sanksi yang ringan. Bentuk nyata dari hukuman ta'zir bisa bermacam seperti, bentakan (peringatan keras), sanksi penjara, cambuk, maupun diasingkan dari wilayahnya.<sup>18</sup>

Pada Pasal 173 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai dapatnya fitnah untuk menghalangi ahli waris dari kewarisan hingga dihukum selama lima tahun atau lebih. Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dari fitnah dalam Pasal tersebut merupakan fitnah oleh ahli waris yang ditujukan kepada pewaris dan menyebabkan pewaris dihukum selama lima tahun atau lebih ataupun fitnah ahli waris kepada pewaris hingga mengakibatkan kematian pewaris.

Adapun hasil dari komparasi halangan kewarisan (*Mawani'ul Irtsi*) artikel ini dari kedua konsep hijab halangan kewarisan dari madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam yang telah dipaparkan sebelumnya, membuahakan sebuah kesimpulan dalam beberapa perbedaan dan persamaan berikut: Perbedaan dari kedua konsep hijab halangan kewarisan dari setiap perspektif telah dijabarkan, maka selanjutnya dilakukan perbandingan dari kedua konsep hijab kewarisan yang terdapat pada kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam dan perbedaannya adalah dalam syarat penghalang kewarisan yang telah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya terdapat sedikit perbedaan mengenai beberapa syarat dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan seperti pada Fiqh waris madzhab Syiah dijelaskan sebagai berikut,

<sup>16</sup> Khisni dan Ulinnuha, “Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Hak Waris Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam,” 219.

<sup>17</sup> Khisni dan Ulinnuha, “Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Hak Waris Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam,” 220.

<sup>18</sup> Khisni dan Ulinnuha, 224.

**Tabel 1. Perbedaan halangan kewarisan antara madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam**

<b>Kewarisan Madzhab Syiah</b>	<b>Kompilasi Hukum Islam</b>
Disebutkan adanya beberapa syarat orang yang terhalang dalam menerima hak waris: Perbedaan Agama, Murtad, Warisan Ahli Milal, Ghulat (orang yang ekstrim), Orang yang ingkar terhadap hal positif atau sudah diakui kebenarannya dan Pembunuhan	Aturan yang memuat terkait syarat bagi orang yang terhalang mendapat harta waris sebagaimana Pasal 173: Pembunuhan, Penganiayaan berat dan Fitnah
Seseorang yang tidak sengaja membunuh maka, hanya dilarang mewarisi dari kondisi diyatnya saja, namun untuk harta pusaka lainnya masih terdapat kebolehan untuk mendapatkan.	Seseorang yang dengan diputuskan oleh hakim telah melakukan percobaan pembunuhan dan sudah <i>inkracht</i> maka terhalang baginya mendapat hak waris.
Seseorang yang berbeda agama maupun murtad dalam fitrah atau millah bagi golongan Syiah Imamiyah boleh hukumnya untuk mewarisi hartanya akan tetapi ada syarat tersendiri bagi golongan Syiah sebagaimana disebutkan dalam uraian diatas yaitu dalam kemurtadan seseorang dapat diberi pilihan untuk dibunuh ataupun bertaubat.	Dalam Pasal 171 huruf (b) dan (c) disebutkan bahwa pewaris dan ahli waris adalah pihak yang memeluk agama Islam, dilihat dari banyaknya kesepakatan Ulama muslim, dalam hal perbedaan agama tidak dapat mewarisi baik dalam harta muslim maupun non muslim. Hal ini juga termasuk dalam kemurtadan, baik dalam fitrah maupun millah sama-sama tidak berhak mewarisi.

Persamaan dari kedua konsep hijab kewarisan yang terdapat pada madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam, ditemukannya persamaan konsep hijab waris diantara kedua perspektif tersebut mengenai Pembunuhan, karena berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: Dari Abu Hurairah radiyallahu'anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: “Seorang pembunuh tidaklah memperoleh harta waris. ” (HR. Tirmidzi /288, Ibnu Majah 2/883, Hadits Shahih)<sup>19</sup>

Pembunuhan dalam waris memiliki empat (4) pendapat yang berbeda untuk setiap madzhab, diantaranya pendapat Imam Syafii dan Syiah Imamiyah yang memiliki kesamaan dalam beranggapan bahwa, pembunuhan meskipun tidak disengaja dapat menghalangi seseorang dalam menerima hak waris sama halnya dengan pembunuhan yang disengaja. Hal ini tentu saja selaras dengan Pasal 173 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan tentang Pembunuhan atau percobaan pembunuhan termasuk dalam kategori syarat yang dapat menghalangi seseorang dalam mendapatkan kewarisan.

Kata “percobaan” dalam teknis yuridis yang ada pada Hukum Islam dan jadi pembicaraan khalayak fuqaha adalah layanan untuk memisahkan antara kedua jarimah (pidana) yang sudah selesai maupun belum selesai. Dalam Hukum Islam dijelaskan

<sup>19</sup> Aunur Rofiq bin Ghufroon, “Orang Yang Tidak Berhak Mendapat Harta Waris” (Almanhaj, 6 November 2023), <https://almanhaj.or.id/2020-orang-yang-tidak-berhak-mendapat-harta-waris.html>.

bahwa ada empat macam (4) hukuman diantaranya Hukuman Pokok (*al-Uqbah alashliyah*) berfokus pada untuk hukum *qishash*, hukuman pengganti (*al-Uqubah badaliyah*), hukuman tambahan (*al-Uqubah tabi'iyah*), Hukuman Pelengkap (*al-uqubah takmiliyah*). Akan tetapi jika dilihat dari sisi klasifikasi jarimah yang diancam padanya sanksi hukuman dijelaskan dalam empat macam, Hukuman Had (berzina, mencuri, dll), Hukuman qisash-diyat (Hukuman atas jarimah qishash diyat), Hukuman kafarat dan Hukuman takzir.<sup>20</sup>

### Hasil Komparasi konsep Hijab Mahjub dalam sistem Kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam

Seseorang dapat dikatakan sebagai Hijab mahjub terjadi dikarenakan saat adanya syarat orang lain yang lebih berhak untuk menerima harta waris. Dalam hal ini disebut dengan *Hijab bi asy-Syakhshi* dan dalam hijab tersebut masih memiliki dua kategori yaitu hijab hirman (sepenuhnya) dan nuqshan (sebagian). Istilah mahjub tentu saja berbeda dengan mamnu' dan mahrum yang dikarenakan arti darikata mahjub adalah ahli waris yang terhalang mewarisi disebabkan oleh adanya garis pewaris lain yang lebih akrab dengan si pewaris. Adapun sifat dari mahjub hanya sementara yang hal ini dikarenakan jika ahli waris yang menghalanginya telah tiada maka, si mahjub akan menggantikan kedudukannya.<sup>21</sup> Kewarisan madzhab Syiah menjelaskan dalam klasifikasi ahli waris, kewarisan madzhab Syiah menyamakan kedudukan kerabat laki-laki dan perempuan yang berasal dari kalamullah QS. An-Nisa: 7, yang artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bahagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.<sup>22</sup> Dengan persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang menjadikan penggolongannya yang dibagi menjadi tiga (3) martabat yaitu:

**Tabel 2. Martabat Ahli Waris<sup>23</sup>**

Martabat Pertama	Martabat Kedua	Martabat Ketiga
Orang tua (Ibu dan Bapak)	Kakek dan Nenek begitu terus keatas dari berbagai jurusan	Paman dan Bibi dari bapak
Anak, seterusnya kebawah	Saudara laki-laki dan perempuan, begitu terus kebawah	Paman dan Bibi dari Ibu dari berbagai arah beserta anaknya

Fiqh Syiah menjelaskan bahwa *ta'shib* (sisa harta waris yang akan dimiliki ashabah) dari *ashabul furudh* harus di *radd* kan terlebih dahulu kepada *ashabul furudh* yang kedudukannya dekat dengan pewaris. Hal itulah yang menyebabkan harta menjadikan

<sup>20</sup> Khisni dan Ulinnuha, “Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Hak Waris Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam.”

<sup>21</sup> Fithriani, “Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam” (Jurnal, IAIN Antasari,” 94.

<sup>22</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata*, (Jakarta: PT. Maghfirah Pustaka, 2009), 78

<sup>23</sup> Asaf A.A. Fyzee, “Outlines of Muhammadan Law,” *Verfassung in Recht Und Übersee* 12, no. 2 (1979): 434, <https://doi.org/10.5771/0506-7286-1979-2-184>.

milik anak perempuan seorang atau lebih dan saudara laki-laki mayit tidak mendapatkan apapun. Apabila pewaris tidak memiliki keturunan baik laki-laki atau perempuan namun memiliki satu orang atau lebih saudara perempuan maka paman tidak akan mendapat sepeserpun dari harta peninggalan pewaris.<sup>24</sup> Hal ini terjadi dikarenakan kedudukan saudara perempuan lebih dekat dengan pewaris dibandingkan dengan paman, karena kedudukan yang lebih dekat dengan pewaris dapat menghibab kedudukan yang jauh.

Dalam waris Syiah, kedudukan anak laki-laki dari anak perempuan digolongkan menjadi ahli waris golongan satu (1) yang lebih unggul dibandingkan dari kedua golongan setelahnya. Hukum kewarisan Syiah memberikan perhatian lebih terhadap hubungan tersebut, hal ini dikarenakan Imam Husam yang merupakan anak perempuan Nabi. Oleh karenanya, dalam Fiqh kewarisan madzhab Syiah mengatur warisan dengan sedemikian rupa dan menggolongkannya dalam golongan satu (1) bukan golongan tiga (3). Anak perempuan dari saudara laki-laki, digolongkan oleh Syiah pada martabat kedua (2) karena kedudukan paman lebih diutamakan.<sup>25</sup>

Pada sistem kewarisan madzhab Syiah menjelaskan bahwa bapak adalah seperti anak, kakek dan nenek yang apabila bersama mereka maka tidak berhak untuk mewarisi. Nenek dan kakek yang dimaksud adalah pada segala jurusan, dikarenakan kakek dan nenek masuk dalam martabat kedua, sedangkan bapak adalah martabat pertama. Begitu pula dengan ibu yang kedudukannya sama seperti bapak, Ibu dapat menghibab nenek kakek dan saudara baik laki-laki maupun perempuan dari segala arah. Anak perempuan sama seperti anak laki-laki yang dapat menghibab cucu baik dari anak laki-laki maupun perempuan, terlebih pada saudara laki-laki juga perempuan. Saudara tidak dapat menghibab ibu, terkecuali syarat berikut, hendaknya mereka adalah dua saudara laki-laki atau seorang saudara laki-laki dan dua saudara perempuan atau empat saudara perempuan, Tiada sebab yang dapat menghalangi untuk mendapat waris, seperti pembunuhan dan perbedaan agama, Hendaknya terdapat bapak, Hendaknya saudara dari mayit sekandung atau seayah, Hendaknya antara keduanya telah lahir. Seandainya mereka ada dalam kandungan maka mereka tidak dapat menghibab, Semua masih hidup. Apabila sebagian ada yang mati maka tidak dapat menghibab.<sup>26</sup> Dengan tidak menganggap adanya perbedaan pada laki-laki dan perempuan dalam menerima suatu hak kewarisan, Fiqh madzhab Syiah menjelaskan bahwa kedudukan cucu laki-laki dari anak laki-laki akan menduduki tempat anak laki-laki apabila anak laki-laki tidak ada. Dengan begitu, para anak dari saudara laki-laki atau perempuan mereka juga dapat menempati tempat bapak mereka apabila bapak mereka juga tiada.<sup>27</sup> Apabila terdapat seorang laki-laki maupun perempuan dari martabat yang lebih tinggi, maka semua orang yang ada pada martabat selanjutnya akan terhijab. Apabila ketiga martabat tersebut berkumpul dalam suatu keadaan seperti adanya ibu, saudara perempuan seibu dan paman sekandung maka, pembagiannya menjadi ibu mendapat sepertiga (1/3) bagian, saudara perempuan seibu mendapat seperenam (1/6) bagian dan sisa bagiannya diberikan kepada paman sekandung.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syiah dan Sunnah*, 37.


<sup>25</sup> Fyze, "Outlines of Muhammadan Law," 435.

<sup>26</sup> Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syiah dan Sunnah*, 58.

<sup>27</sup> Mughniyah, 59.

<sup>28</sup> Mughniyah, 35.

**Bagan 1. Pembagian apabila terdapat tiga (3) martabat dalam suatu keadaan (Hijab Nuqshan)**



Kompilasi Hukum Islam diberlakukan secara legal untuk dijadikan sebagai pedoman fiqh sekaligus hukum positif dalam mengatasi masalah yang terjadi kehidupan sehari-hari umat muslim di Indonesia. Dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dimuat aturan bagi kelompok ahli waris menurut hubungan darah seperti,

**Tabel 3. Golongan ahli waris menurut Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam**

Pihak	Hubungan darah	Hubungan Perkawinan
Laki-laki	Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek	Duda
Perempuan	Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek	Janda

Apabila semua ahli waris masih hidup maka yang mendapat waris adalah prioritas utama yaitu hanya anak, ayah, ibu, janda ataupun duda. Sedangkan yang tidak disebutkan diantara nama tersebut maka otomatis akan menjadi prioritas kedua. Hubungan darah menjadi sebab mewarisi dikarenakan Kompilasi Hukum Islam memahami dari firman Allah dalam QS. An-Nisa: 11. Besarnya pembagian dari harta waris diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II Hukum Kewarisan pada Bab III dengan jumlah sebanyak 16 Pasal yang akan diuraikan penjelasan mengenai Pasal 176 sampai dengan 182 dalam tabel dibawah ini,


**Tabel 4. Besarnya bagian dalam Kompilasi Hukum Islam**

Pasal	Pihak	Bagian
176	Satu (1) Anak perempuan	1/2
	Dua (2) Anak perempuan atau lebih	2/3
	Seorang anak perempuan dengan anak laki-laki	(2:1)

177	Ayah apabila pewaris tidak ada keturunan	1/3
	Ayah apabila ada keturunan	1/6
178 Ayat (1)	Ibu dengan dua anak atau dua saudara atau lebih	1/6
	Ibu yang tidak memiliki anak atau dua saudara atau lebih	1/3
178 Ayat (2)	Ibu mendapat bagian sesudah janda/duda apabila bersama ayah	1/3
179	Duda apabila memiliki anak	1/2
	Duda apabila tidak memiliki anak	1/4
180	Janda tidak memiliki anak	1/4
	Janda memiliki anak	1/8
181	Seseorang meninggal tanpa keturunan dan ayah, terdapat saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu	1/6 Apabila jumlahnya dua orang atau lebih maka 1/3
182	Seseorang meninggal tanpa keturunan dan ayah, terdapat satu saudara perempuan seapak	1/2 Apabila saudara perempuan seapak dua orang atau lebih maka 2/3 Apabila saudara perempuan bersama saudara laki-laki seapak maka 2:1

Untuk dapat mengetahui pembagian hak waris pada Pasal tersebut dapat diambil sebuah contoh kasus sebagai berikut, Pak Zuhair wafat meninggalkan harta dengan jumlah Rp. 500.000,-. Dengan anggota keluarga yang ditinggalkan berjumlah enam (6) orang terdiri dari Istri Saudah, Ibu Maryam, Ayah Rozaq, saudara perempuan kandunganya Sumayah, serta anaknya Zayn dan Zaynab.

**Bagan 2. Contoh kasus pembagian hak waris**



Penyelarasan tabel diatas dengan pasal mengenai besarnya bagian dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dihitung bagian untuk Istri Saudah mendapat bagian seperdelapan (1/8) dikarenakan Janda yang memiliki keturunan sebagaimana dalam Pasal 180, Ibu Maryam mendapat seperenam (1/6) dikarenakan pewaris memiliki anak sesuai dalam Pasal 178, Ayah Rozaq mendapat bagian seperenam (1/6) layaknya dalam Pasal 177, kondisi saudara perempuan dari pewaris bersifat Mahjub dikarenakan pewaris memiliki Ayah Rozaq dan Zayn sebagai anak laki-lakinya yang menjadi penghalang bagi Sumayah untuk mendapatkan hak waris pewaris, Anak perempuan bersamaan dengan anak laki-laki menjadi ashabah, pembagiannya menjadi 2:1 sebagaimana dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Dari permasalahan tersebut maka setelah dilakukan penjumlahan, akan ditemukan bagian bagi ahli waris yang menghasilkan bagian istri akan mendapatkan Rp. 62.500, Ibu dan Ayah masing-masing mendapatkan Rp. 83.300, Anak laki-laki jumlahnya (2:1) dari anak perempuan maka, Zayn mendapatkan Rp. 180.600 dan Zaynab mendapat bagian Rp. 90.300,-

Selanjutnya mengenai aturan hijab mahjub telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang termaktub dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: “Ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenal pergantian waris dengan garis keturunan yang mempunyai tujuan untuk menghindari adanya ketidakadilan antar keturunan pewaris yang dapat berujung pada sengketa waris keluarga. Oleh sebab adanya pergantian ahli waris tersebut, dalam hal ini kedudukan cucu atau cicit dapat dirasa adil dalam pembagian hak waris yang menggantikan posisi anak dari bapaknya yang berprinsip adil dalam pembagian hak waris bagi seluruh ahli waris pada hukum kewarisan. Pada ayat kedua dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut menegaskan bahwa ahli waris pengganti dapat menggantikan ahli waris apabila ahli waris yang sebenarnya telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris dengan bagian yang diterima tidak melebihi dari yang diterima ahli waris sederajat secara mutlak dan tidak bisa dirubah.


Hasil dari komparasi kedua konsep hijab mahjub dalam kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam adalah Untuk dapat mempermudah dalam memahami perbedaan jenis antara Hijab Hirman dan Nuqshan pada kedua sistem waris tersebut, maka dapat dilihat dalam tabel berikut,

**Tabel 5. Pengelompokkan Hijab Syakhsyi**

<b>Sistem Kewarisan</b>		<b>Hijab Hirman</b>	<b>Hijab Nuqshan</b>
Madzhab Syiah		Golongan Permartabatan 1	Apabila ketiga martabat berkumpul dalam satu keadaan
Kompilasi Hukum Islam	Hukum	Semua yang disebutkan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam akan masuk dalam prioritas utama	Yang tidak disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 masuk dalam prioritas kedua, sehingga dapat menjadi mahjub nuqshan


Dari kedua konsep hijab mahjub yang terdapat pada kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dan persamaan sebagai berikut: Perbedaan dalam Sistem pergantian waris dipaparkan dalam konsep hijab mahjub sistem kewarisan pada madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam yaitu, keberadaan cucu dapat menggantikan posisi anak apabila kedudukan anak sederajat telah habis tak bersisa. Sebagai contoh apabila pewaris memiliki tiga orang anak, lalu dua anak dari ketiga anak si pewaris meninggal maka, harta dari pewaris akan sepenuhnya jatuh ke tangan satu anak yang masih hidup, meskipun anak lainnya juga memiliki keturunan lainnya. Namun apabila garis anak sederajat telah meninggal semua tak bersisa maka, kewarisan madzhab Syiah memperbolehkan hak waris untuk jatuh ke tangan keturunan anak pewaris yang telah wafat.

**Bagan 3. Pergantian waris madzhab Syiah**



Konsep pergantian waris dalam madzhab Syiah ini tentu sangat berbeda dengan yang diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam karena didalamnya tertuang pada Pasal 185 yang berbunyi, “Ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenal pergantian waris dengan garis keturunan yang memberi kedudukan cucu atau cicit yang menggantikan posisi anak dalam pembagian hak waris bagi seluruh ahli waris pada hukum kewarisan. Tentunya ahli waris pengganti dapat menggantikan ahli waris apabila ahli waris telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris dengan bagian yang diterima tidak melebihi dari yang diterima ahli waris sederajat secara mutlak sebagaimana tertulis dalam Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

**Bagan 4. Pergantian waris Kompilasi Hukum Islam**



Dengan begitu, sistem pergantian yang dijelaskan oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat (1) apabila diselaraskan dengan bagan diatas maka menjadikan harta Sholeh akan menjadi terbagi kepada keturunannya, termasuk anak dan cucunya. Dalam hal ini yang akan mendapat hak bagian harta waris adalah Sulaiman, Iskandar dan Zulaikha selagi diantara pada mereka tidak ada yang terhalang oleh suatu sebab sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Huku Islam yaitu, Pembunuhan, Penganiayaan berat dan Fitnah terhadap Sholeh, selaku pewaris. Melihat posisi kedudukan Zulaikha disini adalah ahli waris pengganti dari kedudukan kakeknya yang merupakan ahli waris laki-laki, maka bagian yang akan diterima oleh Zula akan lebih banyak dari bagian Iskandar yang menggantikan posisi ibunya meskipun dia adalah seorang laki-laki, karena posisi skandar hanyalah ahli waris pengganti sedangkan Zula akan mendapatkan bagian kakeknya atau sama dengan yang akan didapatkan oleh kakek Sulaiman sesuai dengan ketentuan Pasal 176 yaitu dua banding satu (2:1), hal tersebut dapat di sesuaikan dengan penyelarasan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dimana ahli waris pengganti tidak diperbolehkan untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari ahli waris yang diganti atau ahli waris yang sudah semestinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pembagian waris bahwa apabila terdapat seseorang meninggalkan anak kandung baik laki-laki maupun perempuan, ayah, ibu, suami dan istri maka semua berhak mendapatkan hak warisnya karena kedudukannya tidak akan terkena *hijab hirman* sebagaimana dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pembagian harta waris yaitu dalam kewarisan madzhab Syiah, Ibu termasuk kedalam martabat utama (1) bersamaan dengan bapak dan anak seterusnya kebawah oleh karena itu, saudara tidak bisa tidak dapat menghibab ibu untuk mendapatkan hak warisnya, hal ini tentu berbeda dengan Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan Ibu mendapat bagian seperenam (1/6) apabila terdapat keturunan atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada keturunan atau dua saudara atau lebih, maka ia akan mendapat sepertiga (1/3) bagian dari harta waris. Dilanjutkan dalam pewarisan jalur orang tua, kakek dan nenek dalam kewarisan madzhab Syiah dihitung masing-masing dari orang tua yang berjumlah dua (2) dengan total empat (4) orang. Perhitungan jalur waris dari garis bapak yaitu dihitung sama seperti saudara kandung atau saudara seapak, begitupula sebaliknya, apabila dengan garis ibu maka dihitung juga dengan saudara seibu. Sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 6. Jalur orang tua sistem kewarisan madzhab Syiah**

<b>Jalur</b>	<b>Orang Tua</b>	
Dari Bapak	Kakek	Nenek
Dari Ibu	Kakek	Nenek

Sehubungan dengan adanya jalur orang tua tersebut, dapat ditemukan perbedaan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menguraikan bahwa kakek dan nenek yang dihitung hanya tiga (3) orang yaitu, Kakek dari ayah, Nenek dari ayah dan Nenek dari ibu saja, tidak seperti dalam kewarisan Syiah yang dihitung keseluruhan. Dijabarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 7. Jalur orang tua Kompilasi Hukum Islam**

<b>Jalur</b>	<b>Orang Tua</b>	
Dari Bapak	Kakek	Nenek
Dari Ibu	-	Nenek

Untuk dapat memahami perbedaan dalam konsep hijab mahjub kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam artikel ini menguraikan dan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 8. Perbedaan Kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam dalam hijab mahjub**

<b>Perbedaan</b>	<b>Kewarisan Madzhab Syiah</b>	<b>Kompilasi Hukum Islam</b>
Sistem Pergantian Waris	Cucu dapat menggantikan posisi ahli waris apabila golongan anak sederajat sudah tidak ada atau habis sesuai dengan penggolongan martabat ahli waris	Apabila ahli waris meninggal lebih dulu daripada pewaris maka keturunan dapat menggantikan posisi anak pewaris sebagai ahli waris sesuai dengan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam
Pembagian Harta Waris	Ibu masuk dalam martabat utama bersamaan dengan bapak dan anak kebawah yang menjadikannya tidak bisa di hijab dengan saudara	Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Ibu akan mendapat bagian seperenam (1/6) apabila terdapat keturunan atau dua saudara atau lebih. Namun apabila tidak memiliki keturunan atau dua saudara atau lebih maka ibu mendapat

---

		bagian sepertiga (1/3) dari harta warisan
Ahli Waris dari jalur orang tua	Pada pewarisan jalur orang tua, dalam madzhab Syiah dijelaskan bahwa kakek dan nenek dihitung masing-masing yang jumlahnya dua (2) dan totalnya menjadi empat (4) orang	Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa dari jalur orang tua, kakek dan nenek yang dihitung hanya ada tiga (3) saja yaitu, kakek dari ayah, nenek dari ayah dan nenek dari ibu.

---

Mengenai adanya persamaan dalam konsep hijab mahjub diantara keduanya adalah selain terdapat perbedaan konsep hijab dalam kewarisan yang telah dijelaskan pada kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam, tentu saja dapat ditemukan adanya persamaan dalam konsep hijab waris diantara kedua perspektif tersebut sebagaimana berikut:

**Tabel 9. Persamaan Kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam dalam hijab mahjub**

Kewarisan Madzhab Syiah	Kompilasi Hukum Islam
Bapak dapat menghijab kakek dan nenek, mereka tidak berhak mewarisi jika mereka bersama karena berbeda martabat	Bapak dapat menghijab saudara laki-laki dan perempuan dan kakek seapak. Nenek seibu dapat dibagi hartanya sejumlah seperenam (1/6) bagian dengan bapak apabila ibu tidak ada.
Sama halnya seperti bapak, Ibu dapat menghijab nenek, kakek bahkan saudara laki-laki maupun perempuan dikarenakan ibu dari martabat satu (1)	Ibu dapat menghijab nenek dari semua jurusan tapi tidak menghijab kakek, saudara laki-laki dan perempuan, bibi dari bapak, sekandung atau seapak
Anak laki-laki dan perempuan sama-sama dapat menghijab saudara	Anak laki-laki dan perempuan sama-sama dapat menghijab saudara
Cucu laki-laki dari anak laki-laki akan didahulukan pembagiannya daripada saudara laki-laki pewaris dikarenakan masuk dalam martabat utama	Cucu laki-laki dari anak laki-laki dapat mewarisi ketika anak laki-laki tidak ada sebagaimana anak laki-laki menghijab saudara laki-laki dan perempuan dari mendapatkan hak waris

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan pada pembahasan hasil artikel ini terhadap konsep hijab baik dalam hijab halangan kewarisan (*Mawani'ul Irtsi*) maupun hijab mahjub dalam kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam diatas, maka selanjutnya dapat disimpulkan bahwa: Konsep hijab halangan atau *Mawani'ul Irtsi* yang terdapat pada kewarisan madzhab Syiah terjadi apabila seseorang ahli waris mempunyai beberapa syarat yang dapat mengakibatkan haknya menjadi terhalang dalam menerima waris seperti, perbedaan agama, murtad, warisan ahli milal, ghulat, orang yang mengingkari hal positif dalam beragama dan pembunuhan. Sedangkan konsep hijab halangan (*Mawani'ul Irtsi*) dalam kewarisan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam dapat ditemukannya sebab-sebab yang dapat menghalangi seseorang dalam menerima hak waris diantaranya, pembunuhan, penganiayaan dan fitnah yang dapat dihukum lima tahun atau lebih berat dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Konsep hijab mahjub dalam Kewarisan madzhab Syiah yaitu apabila seseorang yang berada dalam martabat satu (1) maka tidak dapat dihijab oleh pihak-pihak yang berada dalam martabat setelahnya, diantaranya keturunan (cucu) dapat menggantikan posisi anak apabila garis anak sederajat sudah habis tidak bersisa satupun anak, begitu pula terus kebawah. Hal ini merupakan sistem pergantian ahli waris yang digunakan dalam kewarisan madzhab Syiah. Lain halnya dengan sistem kewarisan pada madzhab Syiah, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa hijab mahjubnya seseorang dalam pembagian hak waris terdapat pada kondisi dan jumlah anggota keluarga pewaris, seperti halnya dalam sistem pergantian ahli warisnya akan terjadi apabila ahli waris meninggal terlebih dulu daripada sang pewaris, maka dapat digantikan oleh keturunan ahli waris

dengan bagian yang sesuai dengan hak ahli waris aslinya. Dikarenakan adanya keterbatasan pada penelitian dalam penggunaan data empiris, melihat penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data sekunder. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian lanjutan dapat memaparkan data empiris untuk melihat praktek riil secara nyata di masyarakat yang menganut paham madzhab Syiah untuk mengembangkan temuan dalam bidang kewarisan.

#### Daftar Pustaka:

- Bachri, Syabbul. "Pro Kontra 'Aul Dalam Kewarisan Islam: Studi Komparatif Antara Pandangan Sunni dan Syiah." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 10, no. 2 (30 Desember 2018): 49–60. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i2.6707>.
- Fenky, Permadhi. "Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Waris Pengganti (Sebuah Tinjauan Masalah)." Undergraduate thesis : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 11. [http://etheses.uin-malang.ac.id/1750/2/06210049\\_Pendahuluan.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1750/2/06210049_Pendahuluan.pdf).
- Fithriani, Ahda. "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam" (Jurnal, IAIN Antasari." *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 15, no. 2 (3 Februari 2016). <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.547>.
- Fyzee, Asaf A.A. "Outlines of Muhammadan Law." *Verfassung in Recht Und Übersee* 12, no. 2 (1979): 184–85. <https://doi.org/10.5771/0506-7286-1979-2-184>.
- Ghufron, Aunur Rofiq bin. "Orang Yang Tidak Berhak Mendapat Harta Waris." *Almanhaj*, 6 November 2023. <https://almanhaj.or.id/2020-orang-yang-tidak-berhak-mendapat-harta-waris.html>.
- Ibnu. "Politik Hukum Waris Islam; Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Indonesia dan Arab Saudi." *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 10 (2018). <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/download/38/37/69>.
- Ikbal, Muhammad. "HIJAB DALAM KEWARISAN Perspektif al-Qur'an dan al-Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah dan KHI)," no. 1 (2018).
- Khisni, Akhmad, dan M Ulinnuha. "Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Hak Waris Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (1 Juni 2016): 216. <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1447>.
- Maghfuryan, Adlan. "Studi Komparatif Ketentuan Bagian Waris Cucu Perspektif Al-Nawawi dan Hazairin." Undergraduate thesis : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <https://etheses.uin-malang.ac.id/37742/1/16210078.pdf>.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Perbandingan Hukum Waris Syiah dan Sunnah*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1988.
- Simanjuntak, Komis, dan Lubis Suhrawardi K. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Soleman, Wasikoh, Saharuddin Ambo, dan Malpha Della Thalita. "Fiqh Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (25 Desember 2022): 92. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1958>.
- Syahrus Sikti, Ahmad. "Rekonstruksi Konsep Mawani' al-Irtsi Dalam Perspektif Tafsir Pluralisme Agama." *Verfassung in Recht Und Übersee* 12, no. 2 (Desember 2023): 184–85. <https://doi.org/10.5771/0506-7286-1979-2-184>.